

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJMDES) DI DESA LANDUNGSARI KECAMATAN DAU
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



Oleh:

KRISTO

NIM. 2017210079

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG**

2022

**KRISTO, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, 2022
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJMDES) DI DESA LANDUNGSARI KECAMATAN DAU
KABUPATEN MALANG**

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Agung Suprojo, S.Kom., M.AP

Dosen Pembimbing Kedua : Firman Firdausi, SH., MH.

ABSTRAK

Keberhasilan suatu desa dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang bersangkutan. Maka dari itu Perencanaan diperlukan untuk keberhasilan dari suatu pembangunan yang diharapkan maka diperlukan adanya pembangunan partisipatif. Untuk keberhasilan pembangunan partisipatif dibutuhkan perencanaan yang melibatkan pihak dari pemerintah, swasta, maupun pihak masyarakat. Dengan demikian, peneliti menganalisis dan mendeskripsikan perencanaan pembangunan partisipatif serta faktor pendukung Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Landungsari. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui teknik, wawancara, observasi, dan dokumentasi, instrumen penelitian yakni peneliti sendiri, pedoman wawancara dan catatan lapangan, Teknik pengambilan sampel meliputi: *Purposive sampling*, dan yang menjadi informan dalam peneliti ini Kepala desa, Sekretaris desa, Kepala Urusan Perencanaan, Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat. Keabsahan data menggunakan teknik Triangulasi.

Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Landungsari yang dilakukan Tim RPJMDES dan bekerja sama dengan perwakilan masyarakat dalam menampung aspirasi dari masyarakat yang dibahas pada rapat musdes dan kemudian dilanjutkan ke musrenbangdes kemudian hasil dari keputusan rapat tersebut yang memuat aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan dimasukkan ke program RPJMDES. Perencanaan pembangunan partisipatif dalam penyusunan RPJMDES di Desa Landungsari sudah dikatakan efisien sesuai dengan skema yang ditentukan dimana Tim RPJMDES bekerja sama dengan Rt/Rw dan perwakilan masyarakat. perspektif pemerataan, sudah merata untuk pembangunan sesuai dengan yang direncanakan di RPJMDES untuk capaian 5 tahun dengan responsivitas cukup baik dikarenakan adanya dukungan dari masyarakat setempat terhadap program RPJMDES.

Kata Kunci: Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, Indonesia diharapkan untuk terus memenuhi segala persoalan yang berkaitan dengan pembangunan mulai dari segi prasarana masyarakat maupun infrastruktur pembangunan. Oleh dari itu, dibutuhkan suatu perencanaan dalam setiap proses melakukan suatu pembangunan yang akan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah desa bersama dengan partisipasi masyarakat yang aktif. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dapat dikelompokkan jadi beberapa bagian yaitu perencanaan jangka panjang, menengah, maupun pendek yang diperlukan supaya pembangunan bisa berjalan semestinya pada arah yang lebih benar. Maksud dari pembangunan yaitu untuk tercapainya suatu masyarakat yang adil, makmur dan hidup sejahtera. Maka dari itu, dalam keberhasilan pembangunan harus banyak hal dan aspek yang diperhatikan yakni seperti ketertiban dan keikutsertaan masyarakat dalam suatu proses pembangunan. Diantaranya dalam proses perencanaan yang merupakan tahap yang sangat diperlukan untuk menunjang suatu pembangunan, oleh dari itu perencanaan sangat menentukan keberhasilan suatu pembangunan.

Kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi urusan dan kewajiban pemerintah pusat melainkan juga menjadi tanggung jawab dan kewajiban masing-masing daerah. Pemerintah bersama masyarakat maupun pihak-pihak non

pemerintah bekerjasama untuk terwujudnya keberhasilan pembangunan. Hal tersebut sesuai berdasarkan paradigma administrasi publik *Governance* yaitu sistem dari pemerintahan berfokus pada kepentingan masyarakat, transparansi, serta partisipasi dan keaktifan kelompok masyarakat dalam kegiatan pemerintah termasuk pembangunan. Untuk mencapai suatu pembangunan yang diharapkan sesuai dengan keperluan masyarakat dan tepat sasaran, dibutuhkan suatu perencanaan yang baik dan matang. Perencanaan pembangunan itu sendiri memiliki fungsi untuk mengarahkan suatu kegiatan pembangunan agar lebih terarah dan terkendali berdasarkan tujuan pembangunan.

Pembangunan diperlukan untuk keberhasilan dari hal tersebut diharapkan maka diperlukan adanya pembangunan partisipatif. Untuk keberhasilan pembangunan partisipatif dibutuhkan suatu perencanaan yang melibatkan pihak dari pemerintah, swasta, maupun pihak masyarakat. Adapun maksud dari pembangunan ialah untuk mensejahterakan masyarakat, maka dari itu sudah semestinya masyarakat ikut campur dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan agar suatu pembangunan bisa sukses. oleh karena itu, keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam suatu kelompok mendorong mereka untuk melakukan kegiatan pembangunan dengan secara sadar dan lebih bertanggung jawab. Partisipasi dalam masyarakat merupakan hal penting dalam menunjang keberhasilan keberlanjutan untuk program pembangunan selanjutnya. Pada saat ini pembangunan mengalami perubahan dari tahun ke tahun di setiap daerah. Oleh karena itu pemerintah pusat menerapkan kebijakan desentralisasi pembangunan.

Sehingga setiap daerah berkewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri yang terdiri dari bidang pengelolaan keuangan dan strategi perencanaan pembangunan daerah.

Pentingnya RPJMDes dalam proses pembangunan, dalam pendekatan politik memandang bahwa bagian yang sangat berperan penting dalam proses pelaksanaan penyusunan rencana yaitu kepala desa. Sesuai peraturan perundang-undangan, kepala desa diharuskan menyusun rencana dalam menindaklanjuti proses pembangunan yang berfungsi untuk pedoman pada laporan pertanggungjawaban kepada instansi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan laporan dan juga kepada masyarakat.

Pemerintahan desa harus menyusun rencana pembangunan jangka menengah Desa, karena berdasarkan pengalaman hasil kajian RPJM yang terputus-putus tidak berdampak terhadap perubahan pembangunan dan partisipasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan oleh cakupan wilayah yang pembangunan cukup luas, sasaran perlu dilayani, keterbatasan sumber daya dan penanganan membutuhkan waktu 3 sampai 5 tahun. Agar rencana program berkesinambungan maka dibutuhkan kerangka program RPJM sebagai rujukan penyusunan RKPDes.

RPJMDES dan RKPDes merupakan dokumen perencanaan yang sangat dibutuhkan di desa. Setiap program yang menyangkut rencana pembangunan harus disusun berdasarkan kajian masalah dan melihat kelapangan secara menyeluruh yang di kembangkan agar menghasilkan perencanaan yang matang dan akurat. Sehingga diharapkan menjadi suatu dokumen yang bermakna strategis supaya dapat

menjadi kerangka perencanaan acuan pembangunan oleh instansi kecil sampai ke tingkat pemerintah daerah nasional agar selanjutnya terwujud pembangunan jauh lebih baik, efisien dan terarah.

Diharapkan dibentuknya RPJMDes dalam hal ini, efektifitas fasilitas untuk membuktikan pemerintah desa membuat suatu peraturan desa, menetapkan ADD dan pertanggungjawaban kepada kepala desa secara rutin yang menjadikan hal penting. Dan juga harus disertakan dengan peningkatan kualitas hasil musrenbang dan proses yang dilakukan di tingkat desa dan kecamatan maupun kota serta kesesuaian rencana kegiatan dan anggaran dari beberapa sumber, khususnya diambil dari anggaran APBN. Pentingnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah menuntut partisipasi yang aktif dari masyarakat, namun belakangan ini dikarenakan pandemi covid-19, masyarakat menjadi sulit dalam menyampaikan aspirasi terkait rencana pembangunan jangka menengah, keterbatasan pertemuan langsung yang biasanya diselenggarakan secara terbuka melalui musdes menjadi lebih dibatasi sehingga aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya tersampaikan hal ini menyebabkan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam musrenbang desa, oleh karena itu persepsi serta komitmen masyarakat yang semakin melemah terhadap pembangunan, kurangnya akses informasi pelaksanaan program serta banyaknya usulan-usulan rencana pembangunan yang belum terakomodir.

Peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena dan masalah lebih lanjut dalam sebuah penelitian dan menganalisis bagaimana proses dari pembangunan, terkait RPJMDes. dan mendeskripsikan serta menganalisis faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi dari perencanaan partisipatif dalam RPJMDes di Desa Landungsari Kec. DAU Kabupaten Malang. Oleh sebab itu, peneliti mengambil judul tentang **“Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RpjmDes) Di Desa Landungsari Kecamatan DAU Kabupaten Malang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Landungsari Kecamatan DAU Kabupaten Malang?
2. Faktor pendukung Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Landungsari Kecamatan DAU Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Landungsari Kecamatan DAU Kabupaten Malang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung yang mempengaruhi Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Landungsari Kecamatan DAU Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat

1. Secara teoritis menjadi bahan kajian teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu Administrasi Publik serta dimanfaatkan untuk menambah wawasan intelektual mengenai perencanaan pembangunan secara partisipatif.
2. Secara praktis sebagai bahan rujukan, pertimbangan dan pemikiran bagi pemerintah desa khususnya Desa Landungsari Kecamatan DAU Kabupaten Malang dalam rangka perencanaan pembangunan secara partisipatif

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono BY. 2006. *Metode Pendekatan Sosial Dalam Pembangunan Partisipatif*.
 lppm.petra.ac.id/ppm/COP/download. Di akses 28 april 2021
- Emelyati. 2019. Skripsi. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa*. Malang: Universitas Tribhuwana TunggaDewi.
- Gita Febi Putri Purwandari. 2018. *Perencanaan Partisipatif Dalam Penyusunan Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Kabupaten Pangandaran*. Volume 4 no 3 agustus 2018. ISSN: 2442-3777. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintah (Moderat).
- Khalisamarifah. 2017. Universitas Riau. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*. Volume 4 no 2 oktober 2017. Jom Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP).
- Mohammad Ikbah Bahua. 2018. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. Gorontalo. Diterbitkan oleh Ideas Publishsing.
- Moleong, Lexy J. 2009 . *Metode Penelitian Kualitatif*. Ed. Revisi. Bandung. PT Remaja Rodaskarya. (Cetakan Ke-26).
- Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Slamet, M. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. IPB. Press. Bogor.
- Suharto. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung. Penerbit PT Refika Aditama.
- Solekhan. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Setara press, Malang.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.

Suzetta P. 2007. *Perencanaan Pembangunan Indonesia*. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS. www.bappenas.go.id. Diakses 28 april 2021

Tri Anjar Wulansari. 2015. Universitas Tribhuwana TunggaDewi. Malang. *Peran Masyarakat Desa Landungsari Kabupaten Malang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2013-2019*. Volume 4 No 3 (2015). ISSN 2442-6962. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP).

Suryono. Agus. 2010. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang. Universitas Brawijaya Press (UB Press).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No. 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Website :

Sumber : *Dau. Malangkab.go.id, tahun 2020*

Sumber: [http// Jatim Times.com](http://Jatim Times.com) tahun 2019

Sumber: *pemdes landungsari malang. Blokspot.com*